

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA – KIP ACEH BARAT DAYA

2011

KPT 270/037/SK/KIP/2011, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK BELANJA HIBAH PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Branag/Jasa Pemerintah perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KIP Aceh Barat Daya dalam hal pengadaan barang dan jasa anggaran Pemilukada Aceh Barat Daya yang bersumber dari belanja hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No 49 Tahun 2008; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No 59 Tahun 2007; Permendagri No 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No 57 tahun 2009; Perpres No 54 Tahun 2010; Qanun Aceh No 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Perbup Aceh Barat Daya No 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Aceh Barat Daya No 21 Tahun 2011; Perbup Aceh Barat Daya No 4 Tahun 2011; Kpt Bupati Aceh Barat Daya No 050/426/2010.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada KIP Aceh Barat Daya dan tugas serta tanggungjawab kepada Sekretaris KIP Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2011.